



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LANGKAT

Nomor: 8

TAHUN 1987

Seri D Nos8

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LANGKAT
NOMOR : 21 TAHUN 1986.**

T E N T A N G :

**SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERINDUSTRIAN
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LANGKAT.**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LANGKAT

- Menimbang :**
- a. Bahwa untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan urusan Otonom Daerah sesuai dengan maksud keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 363 Tahun 1977 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah, maka Peraturan Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat Nomor 3 Tahun 1982 tentang Susunan Organisasi dan Tata cara Kerja Dinas Perindustrian Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat perlu disesuaikan dengan Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara Nomor, 061.1/2579/1986 tanggal 14 Agustus 1986.**
 - b. Bahwa oleh sebab perlu dibentuk Peraturan Daerah yang baru.**



- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.
 2. Undang-undang Nomor 5 Drr Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam lingkungan Sumatera Utara
 3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian.
 4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 363 T Tahun 1977 tentang pedoman Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah.
 5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 1985 tentang Penyelenggaraan Wewenang Pengangkatan, Pemendahaan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam Lingkungan Departemen Dalam Negeri.
 6. Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 362/M/SK/8/9/1984 tanggal 28 Agustus 1984 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Perindustrian Propinsi dan Kantor Departemen Perindustrian di Kabupaten/Kotamadya.
 7. Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 157/M/SK/4/1982 tanggal 12 April 1982 tentang Pelimpahan Wewenang Pembinaan Industri kecil kepada Kandep Perindustrian di kabupaten/Kotamadya dan Pendaftaran Industri kecil.
 8. Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 254/M/SK/6/1980 tentang ketentuan-ketentuan Pokok perizinan industri dan Tata Cara pelaksanaannya dalam lingkungan Departemen Perindustrian.

9. Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 20/M/SK/1/1986 tentang Lingkungan Tugas Departemen Perindustrian dalam Pengendalian Pencemaran Industri terhadap Lingkungan Hidup.
10. Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 12/M/SK/1/1978 tentang Penanggulangan Pencemaran Lingkungan sebagai Akibat usaha Industri.
11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1982 tentang Perpindahan Ibu Kota Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dari Kota Madya Binjai ke Stabat.
12. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Utara Nomor 9 Tahun 1957 tentang Pelaksanaan Penyerahan sebagai urusan Pemerintah Daerah Propinsi dalam lapangan Perindustrian kepada Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kotapraja dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara.
13. Intruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara Nomor 061.1/2579/Tahun 1986 tentang Petunjuk Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II di Sumatera Utara.
14. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat Nomor 8/KPTS/ DPRD/ Tahun 1978 tentang Peraturan dan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LANGKAT TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERINDUSTRIAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LANGKAT.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1.

Dalam Peraturan Daerah ini Yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat.
- b. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat.
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Langkat.
- d. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat.
- e. Dinas Perindustrian adalah Dinas Perindustrian Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat.
- f. Kepala Dinas Perindustrian Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat.

B A B II

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pa sal 2.

- (1) Dinas Perindustrian adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah.
- (2) Dinas Perindustrian Dipimpin oleh Seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah.

Pasal 3.

Dinas Perindustrian mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan urusan rumah tangga daerah dalam Bidang perindustrian.
- b. Melaksanakan tugas pembantuan yang diserahkan oleh Kepala Daerah dengan memperoleh bimbingan teknis dari Dinas Perindustrian Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara.

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas tersebut pada pasal 3 Dinas perindustrian mempunyai tugas :

- a. Perumusan kebijaksanaan teknis, pemberian bimbingan dan pembinaan, pemberian perizinan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah serta petunjuk teknis dari Dinas Perindustrian Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara berdasarkan peraturan perundang-perundangan yang berlaku.

- b. Memberikan pengarahan dan petunjuk dalam rangka pelaksanaan program sektoral, bimbingan sarana industri, usaha industri, produksi industri, dan mempersiapkan pendaftaran/pengeluaran izin dibidang usaha aneka industri kecil sesuai dengan Kebijakan yang ditetapkan oleh kepala Daerah serta petunjuk teknis dari Dinas Perindustrian Daerah Tingkat I Sumatera Utara Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- c. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan teknis bimbingan dan pengembangan sarana Industri, usaha industri dan produksi industri dalam lingkungan Kabupaten sesuai Kebijakan yang ditetapkan Kepala Daerah serta petunjuk teknis dari Dinas Perindustrian Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara berdasarkan peraturan perundang-undang yang berlaku.
- d. Memberikan Pengarahan dan Petunjuk dalam rangka pencegahan pencemaran dan kelestarian lingkungan dan memberikan informasi serta penyusunan laporan sesuai dengan kebijakan Kepala Daerah serta petunjuk teknis dari Dinas Perindustrian Daerah Tingkat I Sumatera Utara.
- e. Memberikan bimbingan dan penyuluhan dalam pelaksanaan kegiatan industri kecil di lapangan.
- f. Mengadakan pengawasan, pengamanan dan pengendalian teknis sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan Kepala Daerah serta petunjuk teknis dari Dinas Perindustrian Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara.
- g. Melakukan urusan tata usaha Dinas Perindustrian.

Pasal 5

Susunan Organisasi Dinas Perindustrian Daerah terdiri dari :

- a. Kepala Dinas

b. Sub. Bagian Tata Usaha.

c. S e k s i.

Pasal 6.

- (1) Sub. Bagian Usaha mempunyai tugas melakukan tugas Dinas dalam bidang urusan Tata Usaha. Kepegawaian dan keuangan.
- (2) Sub. Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub. Bagian Tata Usaha yang dalam melakukan tugas dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 7.

Untuk menyelenggara tugas tersebut pada pasal (6) Peraturan Daerah ini, Sub. Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. Melakukan tugas umum.
- b. Melakukan urusan keuangan.

c.

Pasal 8.

Sub. Bagian Tata Usaha terdiri dari :

- a. Urusan umum.
- b. Urusan Keuangan.

Pasal 9.

- (1) Urusan umum mempunyai tugas mengurus kepegawaian, tat usaha, rumah tangga dan Perlengkapan dalam lingkungan Dinas Perindustrian.
- (2) Urusan Keuangan mempunyai tugas mengurus keuangan dilingkungan Dinas Perindustrian berdasarkan peraturan-perundangan yang berlaku.

Pasal 10.

Setiap urusan dipimpin oleh seorang Kepala urusan yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Sub. Bagian Tata Usaha.

Pasal 11

Seksi terdiri :

- a. Seksi Aneka Industri.
- b. Seksi Industri kecil.
- c. Seksi Monitor dan pelaporan.

Pasal 12

Setiap Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.

Pasal 13

Seksi Aneka Industri mempunyai tugas mempersiapkan bahan petunjuk teknis dan pengarahannya dalam rangka penanaman modal, pemanfaatan fasilitas berusaha serta cara penggunaan bahan-bahan buku/bahan penolong dalam rangka pengembangan hasil produksi serta mempersiapkan pendaftaran/pengeluaran izin dibidang aneka industri.

Pasal 14.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 13 peraturan Daerah ini Seksi Aneka Industri mempunyai fungsi :

- a. Mempersiapkan petunjuk teknis dan pengarahannya atas pelaksanaan pengembangan pabrik atau proyek pemilihan dan penggunaan mesin/peralatan, bahan baku/bahan penolong dan serta pelaksanaan teknologi dan penggunaan tenaga kerja.
- b. Mempersiapkan petunjuk teknis dan pengarahannya dalam rangka memanfaatkan fasilitas berusa serta menolong peningkatan kemampuan berusaha.
- c. Menyusun perumusan penggunaan bahan baku/bahan penolong mesin/peralatan, penerapan teknologi dan ke-lancaran produksi serta pengembangan kapasitas di-versifikasi produk dalam rangka peningkatan mutu produksi.
- d. Melakukan persiapan pendaftaran/pengeluaran izin di-bidang aneka industri sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 15

Seksi Aneka Industri terdiri dari :

- a. Sub. Seksi Bimbingan Sarana.
- b. Sub. Seksi Bimbingan Usaha.
- c. Sub. Seksi Bimbingan Produksi.

Pasal 16

- (1) Sub. Seksi Bimbingan sarana mempunyai tugas mempersiapkan bahan petunjuk teknis dan pengarahannya terhadap pembinaan dan pengembangan pabrik atau proyek, pemilihan penggunaan mesin/peralatan bahan baku, bahan penolong serta mempersiapkan pengeluaran izin usaha di-bidang usaha aneka industri.

- (2) Sub. seksi Bimbingan Usaha mempunyai tugas mempersiapkan bahan petunjuk teknis dan pengarahannya dalam kerja sama antara pengusaha industri dalam usaha penciptaan iklim usaha di bidang aneka industri.
- (2) Sub. Seksi Bimbingan Produksi mempunyai tugas mempersiapkan petunjuk dan pengarahannya dalam peningkatan mutu produksi, persiapan standarisasi serta pemasaran produksinya baik dalam negeri maupun untuk export di bidang usaha aneka industri.

Pasal 17.

Setiap Sub. seksi dipimpin oleh seorang Kepala Sub. Seksi yang dalam tugasnya berada dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Seksi.

Pasal 18

Seksi Industri kecil mempunyai tugas mempersiapkan bahan petunjuk teknis dan pengarahannya dalam rangka penanaman, pemanfaatan fasilitas berusaha serta cara penggunaan bahan/baku/bahan penolongannya dalam rangka pengembangan hasil produksi serta mempersiapkan pendaftaran/pengeluaran izin di bidang industri kecil.

Pasal 19.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 18 Peraturan Daerah ini Seksi Industri kecil mempunyai Fungsi :

- a. Mempersiapkan petunjuk teknis dan pengarahannya atas pelaksanaan pengembangan pabrik atau proyek, pemilihan dan penggunaan mesin/peralatan, bahan penolong serta pelaksanaan teknologi dan penggunaan tenaga kerja.

- b. mempersiapkan petunjuk teknis dan pengarahan dalam rangka memanfaatkan fasilitas berusaha dan industri sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang perlindungan dan kemudahan untuk meningkatkan pengembangan industri.
- c. Mendorong peningkatan kemampuan berusaha.
- d. Menyusun perumusan penggunaan bahan baku/bahan penolong mesin/ peralatan, penerapan teknologi dan kelancaran produksi serta pengembangan kapasitas diversifikasi produk dalam rangka peningkatan mutu produksi.
- e. Melakukan persiapan pendaftaran/pengeluaran izin usaha industri dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 20.

Seksi Industri kecil terdiri dari :

- a. Sub. Seksi Bimbingan Sarana.
- b. Sub. Seksi Bimbingan Usaha.
- c. Sub. Seksi Bimbingan Produksi.

Pasal 21.

- (1) Sub. Seksi Bimbingan Sarana mempersiapkan tugas bahan petunjuk teknis dan pengarahan terhadap pembinaan dan pengembangan pabrik atau proyek pemilihan penggunaan mesin/peralatan, bahan baku/ bahan penolong serta mempersiapkan pendaftaran/ pengeluaran surat izin usaha industri dibidang usaha industri kecil.

- (2) Sub. Seksi Bimbingan Usaha mempunyai tugas mempersiapkan bahan petunjuk dan pengarahannya dalam kerja sama antara pengusaha industri dalam rangka penciptaan iklim usaha yang sesuai di bidang usaha industri kecil
- (3) Sub. seksi Produksi mempunyai tugas mempersiapkan bahan petunjuk teknis dan pengarahannya dalam peningkatan mutu hasil produksi, penerapan standarisasi serta pemasaran produksi baik dalam negeri maupun export di bidang usaha industri kecil.

Pasal 22.

Seksi monitor dan pelaporan mempunyai tugas memonitor - dan melakukan pengumpulan data hasil pelaksanaan bimbingan dan pengembangan di bidang usaha industri dan industri kecil, pendaftaran dan perusahaan pencegahan pencemaran, memberikan informasi serta penyusunan laporan.

Pasal 23.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 22 peraturan daerah ini Seksi Monitor dan pelaporan mempunyai fungsi :

- a. Mempersiapkan bahan laporan dan monitoring data sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- b. Mempersiapkan bahan pencegahan teknis dan evaluasi serta pencatatan/pendaftaran Perusahaan.
- c. Mempersiapkan bahan petunjuk dalam rangka pencegahan pencemaran industri.
- d. mempersiapkan bahan informasi industri dan bahan penyusunan laporan.
- e. Mempersiapkan bahan pelaksanaan keterkaitan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah

Pasal 24.

Seksi Monitor dan Pelaporan terdiri dari :

- a. Sub. Seksi Monitor dan Pendaftaran Perusahaan.
- b. Sub. Seksi Pencegahan dan Pencemaran.
- c. Sub. Seksi Informasi Industri dan Pelaporan.

Pasal 25.

- (1) Sub. Seksi Monitor dan Pendaftaran Perusahaan mempunyai tugas mempersiapkan bahan pengawasan teknis dan evaluasi serta pencatatan/pendaftaran perusahaan.
- (2) Sub. Seksi Pencegahan Pencemaran mempunyai tugas mempersiapkan bahan petunjuk pencegahan pencemaran limbah industri.
- (3) Sub. Seksi Informasi Industri dan Pelaporan mempunyai tugas mempersiapkan bahan informasi industri dan bahan penyusunan laporan.

B A B III

T A T A - K E R J A

Pasal 26.

Dalam melaksanakan tugasnya antara Dinas Perindustrian dan Kantor Departemen Perindustrian Kabupaten Langkat wajib diselenggarakan atas hubungan fungsional dengan cara yang sebaik-baiknya.

Pasal 27.

- (1). Kepala Dinas dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan dinas maupun

dalam hubungan antara dinas/intansi lainnya.

- (2) Kepala Dinas melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah sesuai dengan petunjuk dari Dinas Perindustrian Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 28.

- (1) Setiap Pimpinan satuan Organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin bawahannya masing-masing serta memberikan bimbingan dan petunjuk dari pelaksanaan tugas bawahannya.
- (3) Setiap pimpinan satuan Organisasi wajib mengikuti serta mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan dalam rangka memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (5) Kepala Dinas Menyampaikan laporan kepada Kepala Daerah dan Sub. Bagian Tata Usaha menyusun laporan berkala - Dinas perindustrian.
- (6) Dalam menyampaikan laporannya masing-masing kepada atasannya tembusan laporan disampaikan pula kepada satuan organisasi yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

B A B IV

KETENTUAN LAIN-LAIN.

Pasal 29.

- (1) Kepala Dinas, Kepala Sub, Bagian Tata Usaha dan para Kepala seksi diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara atas usul Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara atas usul Kepala Daerah, dengan memperhatikan saran dan pendapat dari Kepala Dinas Perindustrian Propinsi Tingkat I Sumatera Utara.
- (2) Para Kepala urusan dan para Kepala Sub, seksi diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah atas usul Kepala Dinas.
- (3) Perangkatan Kepala Dinas Oleh Kepala Kantor Departemen Perindustrian dimungkinkan atas persetujuan Kepala Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Apabila Kepala Dinas berhalangan menjalankan Tugasnya maka Kepala Dinas Menghunjuk seorang pegawai Dinas Perindustrian melaksanakan tugas Kepala Dinas dengan Mempelodmani daftar urut kepangkatan dan melaporkan ke pada Kepala Daerah.

Pasal 30.

Bagan Susunan Organisasi Dinas Perindustrian adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini.

D A E V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31.

- (1) Peraturan Daerah ini Disebut Peraturan Daerah tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat.
- (3) Pelaksanaan Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat Nomor 3 Tahun 1982 tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja Dinas Perindustrian Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Pelaksanaan Peraturan Daerah ini diatur lebih lanjut dengan Surat Keputusan Kepala Daerah.
- (4) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Stabat, tgl. 27 Desember 1986.

Dewan Perwakilan Rakyat Da- Bupati Kepala Daerah Tingkat
erah Kabupaten Daerah Tk. II II Langkat,
Langkat

Ketua,

dto

dto

(DRS. HASSAN SAIDI)

(H. MARZUKI ERMAN)

Diundangkan dalam lembaran
daerah kabupaten daerah Ti
ngkat II Langkat Seri D
Nomor 8 pada tanggal 31-
10-1987.

Disyahkan dengan Keput
tusan Gubernur Kepala
Daerah Tk. I Sumatera
Utara Nomor 188. 342-
60 Tahun 1987.

Sekretaris Wilayah Daerah,

dto

(Drs. A. CHAIR NASUTION)
Nip. 010042914.

LAMPIRAN BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS
PERINDUSTRIAN KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II LANGKAT.

